

# BAB I

## PENDAHUUAN

### A. Latar Belakang

Umat Islam merupakan manusia yang meyakini Islam sebagai agama dan kepercayaan. Agama Islam memiliki konsepsi keyakinan, tata-aturan, norma-norma atau etik yang harus diyakini dan dilaksanakan oleh penganutnya secara konsekuen. Islam diyakini sebagai agama yang sempurna, bukan saja karena tuntunannya yang serba mencakup seluruh segmen kehidupan manusia, tetapi juga memiliki aturan yang berfungsi mengontrol dan mengawasi bahkan memberi penghargaan dan sanksi. Oleh karena itu, selayaknya umat Islam mengamalkan ajaran agamanya dengan saksama dan konsisten demi mencapai kualitas hidup yang sejahtera di dunia dan di akhirat.

Setiap sesuatu Allah ciptakan makhluk-Nya dalam bentuk yang berlainan dengan sifat yang berbeda, setiap sesuatu itu pula Allah ciptakan pasangannya. Allah berfirman (QS.Adz-Dzariat:49)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya : "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." (QS. Az Zariyat: 49).*

Pernikahan merupakan suatu cara untuk menyatukan umatnya yang berlawanan tersebut, pernikahan yakni suatu akad

yang sah dimata hukum dan agama yang dengannya mengakibatkan halalnya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.<sup>1</sup> Pernikahan juga diartikan sebagai cara agar manusia dapat meneruskan keturunan demi keberlangsungan hidupnya demi mewujudkan tujuan dalam sautu pernikahan sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>2</sup>

Sedangkan tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 3:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلِّثُوا  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*Artinya : Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."<sup>3</sup>(Q.S. An-Nisa:3).*

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.24

<sup>2</sup> Fatkhurozi, *Praktik Peminangan Oleh Perempuan Kepada Laki-laki Di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Fiqih Munakahat*, (Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), h.7

<sup>3</sup> <https://tafsirweb.com/853-surat-al-baqarah-ayat-220.h>

Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting<sup>4</sup>.

Peminangan dalam hukum Islam bertujuan untuk mendatangkan sebuah kemaslahatan, hal ini karena kedua pihak yang telah melakukan peminangan dapat untuk saling mengenal, memahami, mengetahui sikap, prilaku kepribadian calon pasangannya, seperti ketakwaan, keluhuran budi pekerti, kelembutan dan ketulusan hatinya satu sama lain dan mempererat tali silahturahim antara kedua keluarga<sup>5</sup>. Sementara itu dalam praktiknya di masyarakat peminangan telah banyak mengalami akulturasi dengan tradisi dan budaya lokal, seperti halnya di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko.

---

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Grahamedia Press, 2014), h.2

<sup>5</sup> Abdur Raqib, Pergaulan Dalam Pertunangan dan Khalwat fi Ma`na Al-Haml, (*At-Turats Jurnal Studi Keislaman, UIN Ar-Raniry Banda Aceh*), Volume 6 No 1. Januari-Juni 2019, h. 52

Berdasarkan hasil Observasi yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa Setiap daerah/suku memiliki tradisi yang berbeda dalam melaksanakan pernikahan, seperti halnya pada masyarakat Pekal di Desa Gajah Mati dan Desa Retak Mudik Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko yang memiliki tradisi berbeda dengan daerah/suku lainnya yang disebut dengan *masuk kaum*. Tradisi Masuk kaum masyarakat adat Pekal ini merupakan salah satu rangkaian dari sekian banyak rangkaian yang dilakukan sebelum melangsungkan akad nikah adat mereka. *Masuk Kaum* dilakukan pada mempelai laki laki yang tidak memiliki kaum, dalam hal ini apabila laki-laki berasal dari luar Kecamatan maka diharuskan untuk *masuk kaum*, namun apabila laki-laki berasal dari dalam Kecamatan Sungai Rumbai dan hanya berbeda desa maka dibolehkan untuk *nupang kaum* dan apabila laki-laki tersebut mendapati sanak kerabatnya yang berada di kediaman perempuan maka dibolehkan bagi laki-laki tersebut untuk *ngikut kaum* kerabatnya tersebut, dalam hal ini terkait tata cara pelaksanaannya sudah diatur dalam aturan adat desa setempat.<sup>6</sup> Terdapat konsekuensi dan sanksi adat jika calon pengantin tersebut tidak melaksanakan adat masuk kaum, yaitu dia tidak dapat melibatkan diri dalam beberapa kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang adat. Sanksi ini dapat berupa ke tidak partisipasian

---

<sup>6</sup> Cantika Wulandari, (ADAT BATUNANG DI KECAMATAN IPUH KABUPATEN MUKOMUKO PERSPEKTIF URF" Fakultas Syariah IAIN BENGKULU, KOTA BENGKULU), h.63

dalam acara-acara tertentu atau kehilangan hak-hak tertentu dalam komunitas tersebut.<sup>7</sup>

Ketika seseorang tidak masuk ke dalam kaum atau komunitas adat, maka dia mungkin tidak akan mendapatkan perlindungan adat yang sama seperti anggota kaum tersebut. Dalam banyak masyarakat adat di Indonesia, terdapat aturan dan norma yang mengatur perlindungan dan sanksi dalam masyarakat mereka. Sebagai contoh, jika seseorang yang bukan anggota kaum mengalami musibah atau kecelakaan, dan orang-orang dalam komunitas adat tersebut ingin memberikan sanksi atau meminta denda atas suatu peristiwa tertentu yang melibatkan orang tersebut, maka orang tersebut mungkin tidak akan mendapatkan dukungan dari kaum atau desa mereka. Namun, jika seseorang adalah anggota kaum, kepala kaum atau pemimpin komunitas adat mereka biasanya akan membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dalam contoh jika seseorang masuk ke dalam kaum, kepala kaum dapat membantu untuk mengurangi jumlah denda yang diminta oleh orang lain sebagai bentuk dukungan kekeluargaan.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka berdasarkan syariat peminangan merupakan suatu kehendak untuk melakukan perjanjian menuju suatu pernikahan boleh dengan memberikan suatu barang sebagai bentuk keseriusan dengan ketentuan berdasarkan kemampuan dari pihak laki-laki, dan dapat

---

<sup>7</sup> Wawancara Peneliti dengan Bapak Mohok, (Tokoh Adat ), Pada Tanggal 03 Oktober 2023.

<sup>8</sup> Wawancara Peneliti Dengan Bapak Mulyadi, (Toko Adat ), Pada Tanggal 03 Oktober 2023.

dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam atau tidak terdapat dalil yang melarang pelaksanaan tersebut dan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.<sup>9</sup>

Tradisi masuk kaum di Kecamatan Sungai Rumbai sangat dianjurkan untuk dilakukan untuk melaksanakan pernikahan. Terdapatnya pertentangan antara teori dalam hukum Islam dan praktiknya dimasyarakat ini perlu untuk diteliti lebih lanjut berkenaan dengan praktek Tradisi masuk kaum apakah dapat diterima atau tidak oleh syariat Islam. Sebab dalam Islam “ sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada dalil tertentu baik yang mendukung ataupun menolaknya”. Sehingga disebut *maslahah mursalah* (masalah yang lepas dari dalil secara khusus)<sup>10</sup>. *Maslahah mursalah* dapat di terima dengan beberapa syarat yakni masalah tersebut haruslah yang hakiki bukan yang berdasarkan prasangka merupakan masalah yang nyata, kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan umum, kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan al Aquran dan Hadis. Penggunaan *maslahah mursalah* sebagai analisis dalam penelitian ini penting karena memberikan kerangka teoretis yang memungkinkan untuk menilai praktik tradisi masuk kaum dalam konteks syariat Islam. *Maslahah mursalah* memungkinkan penerapan prinsip-prinsip kemaslahatan yang lebih

---

<sup>9</sup> Saiffudin Sa’dan, Arif, *Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah Dalam Pandangan Islam, Analisis Terhadap Persepsi Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar*, E-Journal Samarah, Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Islam, Volume 1 No 1 Januari-Juni 2017

<sup>10</sup> Saytria Efendi, M. Zein., *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2005) h. 148.

luas dan relevan dengan kebutuhan dan konteks masyarakat, meskipun tidak terdapat dalil yang secara khusus mengatur atau melarang praktik tersebut.

Dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menganggap perlunya masalah ini untuk diteliti, adapun judul masalah yang diteliti sebagai berikut: " **TRADISI MASUK KAUM DAN MAKNANYA DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Adat Di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko).**

#### **B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan lebih fokus pada permasalahan, maka perlu diberi arahan yang jelas terhadap masalah yang akan dibahas, yaitu seputar proses pelaksanaan tradisi *masuk kaum*. Di Kecamatan Sungai Rumbai ini terdapat 2 Desa yang masyarakatnya mayoritas suku Pekal yakni di Desa Retak Mudik dan Desa Gajah Mati sedangkan di Desa Gajah Mati terdapat 4 kaum yaitu; kaum tanda rajo, kaum bagindo mudo, kaum bagindo buku dan kaum kimas. Disini peneliti membatasi dengan memfokuskan pada kaum tanda rajo dikarenakan 4 kaum tersebut memiliki aturan dan pelaksanaan adat yang sama. Sedangkan di Desa Retak Mudik itu ada 3 Kaum yakni kaum baginde emat mudo, kaum benginde bungkok, kaum tanda rajo, dan Fokus dalam masalah ini juga bersifat sementara dan dapat berkembang

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari beberapa uraian latar belakang di atas maka di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Prosesi tradisi Masuk Kaum Dalam Perkawinan Adat Pekal di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko ?
2. Apa Makna Dan Tujuan Prosesi Tradisi Masuk Kaum Dalam Perkawinan Adat Pekal Di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko ?
3. Bagaimana Perspektif *Masalah Mursalah* terhadap Pelaksanaan Prosesi Masuk Kaum Dalam Perkawinan Adat Pekal di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan Afandi dan manfaat penelitian sebagai berikut:

##### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka secara garis besar tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui secara umum Prosesi *Masuk Kaum* Dalam Perkawinan *Perspektif Masalah Mursalah* di Kecamatan Sungai Rumbai di Kabupaten Mukomuko, Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk dapat menjelaskan dan mendiskripsikan proses pelaksanaan tradisi *Masuk Kaum* dalam perkawinan adat Pekal Di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko
- b. Untuk mengetahui Makna dan tujuan prosesi tradisi *masuk kaum* dalam perkawinan adat pekal di kecamatan sungai rumbai kabupaten Mukomuko



- c. Untuk menganalisis perspektif “ *Maslahah Mursalah*” terhadap tradisi masuk kaum di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko

## **E. Manfaat Penelitian**

Dalam menyusun sebuah penelitian, manfaat penelitian utamanya adalah bagi kita sendiri, kemudian baru yang lain. Manfaat penelitian meliputi dua macam yaitu dari segi Praktis dan segi Teoritis. Dari manfaat tersebut antara lain:

- a. Manfaat Secara Teoritis
  1. Menyumbang pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga, serta memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai Tradisi masuk kaum dalam perkawinan adat Pekal sebagai tahapan penting sebelum pelaksanaan pernikahan dalam Adat Pekal.
  2. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai esensi perkawinan, sehingga mereka dapat membuat pilihan pasangan dengan bijaksana.
- b. Manfaat Secara Praktis
  1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi individu dalam proses pemilihan pasangan sebelum pernikahan, dengan mempertimbangkan Prosesi Masuk Kaum Dalam Perkawinan Adat Pekal.
  2. Sebagai sumber informasi yang berguna untuk memahami ulang nilai-nilai dan pola-pola yang terkait dengan proses perkawinan, sehingga dapat membantu menciptakan perkawinan yang sesuai dengan tujuan asalnya.

## F. Penelitian Terdahulu

1. Masning Fariha “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Mengaji Pranikah Di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik*” 2019 Skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, membahas tradisi mengaji sebelum melakukan akad nikah di Desa Kelangonan. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis bagaimana tradisi ini dilakukan dan sejauh mana tradisi tersebut sesuai dengan konsep Masalah Mursalah dalam Islam. Tradisi mengaji pranikah tersebut dilakukan sejak dulu dan dibimbing oleh dua guru pembimbing yang menggunakan kitab pedoman praktis menuju keluarga sakinah dan kitab tuntunan menuju rumah tangga Islami.<sup>11</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi mengaji pranikah ini sesuai dengan konsep *Maslahah Mursalah* karena memiliki beberapa kemaslahatan, antara lain memberikan manfaat besar bagi calon pengantin dalam memberikan bekal untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam pernikahan serta meminimalisir terjadinya angka perceraian. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang diteliti (yang tidak dijelaskan dengan detail) tampaknya terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini lebih fokus pada dampak dari tradisi mengaji pranikah, sedangkan penelitian yang diteliti akan lebih memfokuskan pada prosesi masuk kaum dalam perkawinan dalam adat pekal dengan perspektif *Maslahah Mursalah*.

---

<sup>11</sup> Masning Fariha , *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Mengaji Pranikah Di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik* Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019

2. Muh. Husni Mubarak, *Praktik Tradisi Bekikir ( Merosok ) Masyarakat Adat Bayan Perspektif Masalah Mursalah 2022* , Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram. Tradisi bekikir (merosok) Masyarakat Adat Bayan ini merupakan salah satu rangkaian dari sekian rangkaian proses yang dilakukan dalam hal pernikahan. Ini dilakukan dengan dua landasan, secara filosofis adalah untuk menfitrahkan kembali kedua mempelai, secara sosiologis tradisi ini menjadi sebuah keharusan bila mana menikah secara adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tradisi bekikir yang dilakukan oleh masyarakat adat bayan secara filosofis menggamnbarkan tentang kedudukan yang sama di mata Allah dan praktik yang dilakukan tidak menimbulkan mudharat berdasarkan *Maslalah Mursalahnya*. Proses bekikir ini diyakini masyarakat adat stempat dapat memberikan kesehatan terutama pada gigi. Segala bentuk ritual adat yang mereka ketahui merupakan suatu kewajiban, begitu pula dengan bekikir ini. Ritual ini tidak boleh terlupakan karena merupakan bagian dari prosesi dalam hal pernikahan secara adat<sup>12</sup>. sedangkan penelitian yang di teliti akan lebih memfokuskan pada prosesi masuk kaum dalam perkawinan dalam adat pekal dengan perspektif Masalah Mursalah.
3. Anis Sofiana *Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif 'Urf dan Masalah Mursalah 2022*. Jurnal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tradisi segheh

---

<sup>12</sup> Muh. Husni Mubarak, *Praktik Tradisi Bekikir ( Merosok ) Masyarakat Adat Bayan Perspektif Masalah Mursalah*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram. 2022

adalah praktik pemberian materi berupa uang, hewan, emas, atau benda berharga lainnya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam pernikahan adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha. Segheh ini diberikan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana nilainya dianggap setara dengan mahar dalam hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, tradisi segheh yang dipaksakan, terutama jika pihak calon mempelai pria tidak mampu memenuhinya secara finansial, dapat dianggap sebagai 'urf fasid (kebiasaan buruk) dan masalah mulghah (kemaslahatan yang dicurigai). Oleh karena itu, disarankan agar tradisi ini ditiadakan jika tidak sesuai dengan kemampuan finansial pihak laki-laki. Namun, jika pihak laki-laki mampu memenuhi tradisi segheh tanpa menimbulkan kerugian atau beban berlebihan, maka praktik ini dapat diterima karena dapat membawa manfaat dalam persiapan kehidupan rumah tangga<sup>13</sup>. sedangkan penelitian yang di teliti akan lebih memfokuskan pada prosesi masuk kaum dalam perkawinan dalam adat pekal dengan perspektif Masalah Mursalah.

4. Rully Wahyudi Ananda Ikhwan, *“Tradisi Masuk Kaum Menjelang Pernikahan Pada Suku Pekal Di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko Perspektif „Urf”*.2023 Program Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Tradisi *masuk kaum* di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko. Tujuan

---

<sup>13</sup> Anis Sofiana, Pajar Ari Sinta dan Erik Rahman Gumiri, Nurhafilah Musa, *Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif ‘Urf dan Masalah Mursalah*, Journal of Civil and Islamic Family Law , Vol. 3, No.2, Desember 2022.

dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi masuk kaum menjelang pernikahan dan menjelaskan bagaimana perspektif „Urf mengenai tradisi masuk kaum dalam pernikahan yang terjadi di Desa Gajah Mati.<sup>14</sup> Sedangkan penelitian yang di teliti akan lebih memfokuskan pada prosesi masuk kaum dalam perkawinan dalam adat pekal dengan perspektif Masalah Mursalah. Perbedaan terletak pada teori yang di gunakan dalam mengakaji penelitan tersebut.

## G. Metode Penelitian

### 1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Secara umum, jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari obyek yang dapat diamati” yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklasifikasi tentang Prosesi *Masuk Kaum* Dalam Perkawinan Adat Pekal dengan mendeskripsikan masalah yang diteliti. Tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna.<sup>15</sup>

Jika dilihat dari jenis objek yang diteliti, maka penelitian ini masuk kedalam penelitian Lapangan (*Field research*) Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar yang bersifat uraian dan penjabaran. Dengan demikian, laporan hasil penelitian ini

---

<sup>14</sup> Rully Wahyudi Ananda Ikhwan, *Tradisi Masuk Kaum Menjelang Pernikahan Pada Suku Pekal Di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko Perspektif „Urf*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 4

akan berisi kutipan data dalam bentuk teks dan mungkin juga gambar untuk menyajikan deskripsi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Tradisi *Masuk Kaum* Dalam Perkawinan Adat Pekal dari perspektif Masalah Mursalah di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko.

## 2) Sumber Data

Untuk memperoleh sumber hukum yang akurat untuk penulisan proposal ini maka sumber-sumber tersebut diperoleh dari sumber data primer, sekunder.

### a. Data Primer

Sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam hal ini dari responden atau informan yang terlibat dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang Prosesi Masuk Kaum Dalam Perkawinan Adat Pekal. Wawancara ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam tentang subjek penelitian, termasuk pandangan, praktik, dan pengalaman mereka terkait topik tersebut.

### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti diluar dari sumber data primer yaitu, buku, jurnal, ataupun hasil penelitian-penelitian terdahulu terkait Prosesi Masuk Kaum Dalam Adat Pekal.

## 3) Lokasi dan waktu penelitian

### a. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi penelitian di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko khususnya di dua Desa, yaitu Desa Retak Mudik dan Gajah Mati. Keunikan penelitian ini terletak pada dominasi Suku Pekal yang lebih kuat di dua desa ini, berbeda dengan desa-desa lainnya yang lebih didominasi oleh penduduk pendatang yang bukan merupakan bagian dari Suku Pekal.

b. Waktu Penelitian

Adapun penelitian dilaksanakan selama 1 bulan di mulai dari tanggal, 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06April 2024.

**4) Teknik Pengumpulan Data**

- a. Observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian terutama terhadap Prosesi *Masuk Kaum* dalam adat Pekal di Kabupaten Mukomuko.
- b. Wawancara adalah percakapan yang memiliki suatu tujuan tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dilakukan dengan menwawancarai tetua adat, Kepala desa dan tokoh masyarakat lainnya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012) h. 46.

c. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya.<sup>17</sup> Salah satunya adalah merekam wawancara yang berlangsung, sehingga nantinya peneliti dapat mendengarkan kembali rekaman tersebut untuk memastikan ketepatan dan kelengkapan data. Selain itu, dokumentasi juga dapat berupa arsip-arsip yang mencakup hasil rekaman, foto-foto terkait dengan Prosesi Masuk Kaum Dalam Perkawinan Adat Pekal, serta profil Adat Pekal yang dapat memberikan konteks lebih lanjut tentang budaya dan tradisi tersebut.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>18</sup>

## H. Sistematika Penulisan

BAB I Menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, batasan masalah, kegunaan

---

<sup>17</sup> Moh Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h.114.

<sup>18</sup> Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h.244.



penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Menjelaskan tentang landasan Teori tentang Pernikahan yang meliputi, Pengertian Pernikahan, Dasar Hukum Nikah, Syarat dan Rukun Pernikahan, Tujuan Pernikahan dan Hikmah Pernikahan, *Maslahah Mursalah* yang meliputi, Pengertian *Maslahah Mursalah* , Dasar hukum „*Maslahah Mursalah*, Syarat-syarat *Maslahah Mursalah*, Macam-macam, *Maslahah Mursalah*,

BAB III, Dalam bab ini peneliti akan memaparkan data terkait profil Kecamatan Sungai Rumbai berupa Letak Geografis, Kependudukan, Pendidikan , Kesehatan, dan Keagamaan. Memaparkan tradisi masuk kaum dalam pernikahan di Desa Gajah Mati dan Retak Mudik Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko memuat pengertian Tradisi, pengertian Masuk Kaum dan Sejarah Singkat Kaum di Desa Gajah Mati dan Retak Mudik Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko.

BAB IV, Dalam bab ini peneliti akan memaparkan mengenai, pertama tentang bagaimana proses pelaksanaan Tradisi masuk kaum dalam Perkawinan Adat Pekal di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko. Apa Makna Dan Tujuan Prosesi Tradisi Masuk Kaum Dalam Perkawinan Adat Pekal Di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko. Ketiga, Perspektif *Maslahah Mursalah* terhadap Tradisi Masuk Kaum Dalam Perkawinan Adat Pekal di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko.

BAB V, Dalam bab ini akan memuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sesuai dengan hasil penelitian. Serta beberapa saran yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini guna untuk perbaikan dalam peneliti selanjutnya.

